



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo, Jawa Tengah
Kode Pos 57271, Telp. (0271) 593068 Faksimile (0271) 593335
Laman : www.sukoharjokab.go.id ; Pos-el : setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 900 /005 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya Rencana Kinerja Tahunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Sekretariat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Permenpan No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 333);

13. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 73);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 JANUARI 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di
Sukoharjo;
 2. Wakil Bupati Sukoharjo di
Sukoharjo;
-

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2026

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2026		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA	ANGGARAN	
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	86,3					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76	4.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	39		BAGIAN ORGANISASI
					Nilai IKM Perangkat Daerah	80		BAGIAN UMUM
					Nilai PPID Perangkat Daerah	89		BAGIAN PROKOPIM
				4.01.01.2.13 - Penataan organisasi	Cakupan pelaksanaan penataan organisasi	100%	230.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
				4.01.01.2.14 - Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Cakupan pelaksanaan protokol dan administrasi pimpinan	100 %	1.399.792.300,00	BAGIAN PROKOPIM
				4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	109.050.000,00	BAGIAN UMUM
				4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	23.958.639.000,00	BAGIAN UMUM
				4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	156.500.000,00	BAGIAN UMUM
				4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.308.600.000,00	BAGIAN UMUM
				4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.351.010.000,00	BAGIAN UMUM
				4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.618.260.000,00	BAGIAN UMUM
				4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.473.142.000,00	BAGIAN UMUM

				4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tingkat Capaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	1.547.258.000,00	BAGIAN UMUM
				4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Tingkat Capaian Fasilitas Kerumahtangaan Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah	100%	2.455.425.000,00	BAGIAN UMUM
2	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum (IRH)		4.01.02 - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai EPPD	3,3825		BAGIAN PEMERINTAHAN
					Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%		BAGIAN KESRA
					Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	100%		BAGIAN HUKUM
				4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah	Cakupan Fasilitas Kerja Sama Daerah	100%	70.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
				4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	11.204.507.000,00	BAGIAN KESRA
				4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Cakupan Penyusunan Produk dan Pelayanan Hukum	100%	319.400.000,00	BAGIAN HUKUM
3	Meningkatnya Kinerja Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)		4.01.03 - Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan SDA	91		BAGIAN PSDA
					Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	95,7		BAGIAN ADBANG
					Tingkat Kematangan UKPBJ	3		BAGIAN PBJ
				4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100%	215.000.000,00	BAGIAN PSDA
				4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang diimplementasikan	100%	170.000.000,00	BAGIAN PSDA
				4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	577.618.000,00	BAGIAN PBJ
				4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	115.000.000,00	BAGIAN ADBANG



 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO,

 ABDUL HARIS WIDODO